

PEMIKIRAN HUKUM ISLAM;
(Studi Pembaruan Hukum Islam Asy-Syatibi
& Ibnu Taimiyah)

Mahdi Abdullah Syihab
Dosen Fakultas Syariah IAIN Malikussaleh Lhokseumawe

Abstract

This article would like to explain about Fiqh thought of Asy Syatibi and Ibnu Taimiyah around Islamic Law. These two figures are known as innovators in Islamic Law. Asy Syatibi is popular in Granada and his thought in Islamic law certainly influenced by social culture in Granada. He applies the principle of “Mura’at al-Khilaf”, which is a principle to honor dissenting opinion in a way that look at all the opinion as correct. Contrary to Ibnu Taimiyyah, his thought in Islamic law influenced by social culture in Damascus. As a result, the basic principle of Ibnu Taimiyyah’s fatwa more resemble to Ahmad ibn Hambal’s thought in the use of existing legal sources. Nevertheless, Ibnu Taimiyyah keep looking “illat” (legal reasoning) and base his opinion to that “illats”.

Kata Kunci: *Pemikiran Fiqh, Asy Syatibi, Ibnu Taimiyyah*

A. Pendahuluan

Baik Syatibi maupun Ibnu Taimiyah, keduanya dikelompokkan oleh kalangan sarjana muslim saat ini sebagai tokoh pembaruan dalam pemikiran hukum Islam pada masing-masing lingkungan sosial politik dan ekonomi mereka. Al-Syatibi dinilai sebagai salah satu ulama *ushuliyyun* (ulama ahli ushul fiqh) yang berusaha mempertemukan pertentangan antara teks dengan konteks melalui pertimbangan *maqashid al-syari'ah* atau

masalah.¹ Sedangkan Ibnu Taimiyah dikenal dengan sebutan Syaikhul Islam, yang berusaha mereformasi pemahaman mengenai tafsir, aqidah, fiqh, politik dan tasawwuf yang sudah bercampur dengan filsafat dengan mengembalikan ke konsep *salafus shalih* dan *salaf*. *Salafus-shalih* yaitu para sahabat dan orang yang mengikuti mereka dengan baik juga para imam agama yang adil, sedangkan *salafi*, yaitu orang yang mengikuti mereka sampai sekarang dari ahlu sunnah wal jama'ah².

Kemunculan al-Syatibi memiliki kesamaan dengan Ibnu Taimiyah, yaitu sama-sama sebagai ulama yang lahir di tengah-tengah masa kemunduran umat Islam, setelah Baghdad, dan masa transisi Cordova menuju kemunduran yang akhirnya jatuh ke Spanyol tahun 892 H/1496 M. Hanya saja kedua ulama ini mewakili zamannya dan keberadaannya. Asy-Syatibi di Granada (Eropa) sedangkan Ibnu Taimiyah di Damaskus. Pertanyaan menarik dalam tulisan ini adalah : Bagaimana kondisi sosial politik dan ekonomi pada masing-masing Ulama tersebut, serta Bagaimana karya dan konsep pembaruan yang dilakukan dalam menghadapi berbagai persoalan keagamaan. Tulisan ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan cara mengidentifikasi seluruh buku-buku yang menulis tentang pemikiran, karya dan kehidupan kedua tokoh tersebut.

B. Pembahasan

1. Mengenal Asy Syatibi & Ibnu Taimiyah

a. Asy Syatibi

Nama lengkap dari Imam Asy Syatibi adalah Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa Ibn Muhammad al Lakhmi al Syatibi.³ Ada pula

¹ Sri Lum'atus Sa'adah, *Peta Pemikiran Fiqh Progresif*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan ke-1, 2012), hlm. 38

² Said Abdul Azhim, *Ibnu Taimiyah; Pembaruan Salafi dan Dakwah Reformasi*, Judul asli : *Ibnu Taimiyah, al-Tajdid al-Salafiy wa Da'watu al Islahiyah*, diterjemahkan oleh : Faisal Saleh, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, Cetakan ke-1, 2005), hlm. 33

³ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam; Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi*, terjemahan dari Judul Asli : *Islamic Legal Philosophy; A Study of Abu Ishaq al-Syatibi's, Life and Thought*, diterjemahkan oleh : Ahsin Muhammad, (Bandung, Penerbit Pustaka, Cetakan I, 1996), hlm. 108

yang menyebut diakhir namanya al-Lakhmi al- Gharnati al Maliki⁴. Namun demikian, nama itu tidak begitu populer, bahkan nama yang populer dikalangan ahli hukum Islam adalah “Asy Syatibi”. Nama Syatibi ini sendiri sesungguhnya merupakan nama asal negeri keluarganya yaitu *Syatibah* atau *Xativa* atau *Jativa* di Spanyol Timur. Walaupun namanya dinisbahkan kepada tempat itu, bukan berarti Asy Syatibi dilahirkan di sana. Secara praktis, kehidupan awal al-Syatibi tidak diketahui secara pasti, meskipun ada pendapat bahwa al-Syatibi dilahirkan dan menetap di Syatibah, namun pendapat ini sangat menyesatkan, sebab *Syatibah* telah direbut oleh orang Kristen sebelum datang ke Granada dan orang-orang Islam terakhir diusir dari Granada pada tahun 645 H / 1247 M.⁵ Syatibi meninggal pada tahun 790 H / 1388 M.⁶

Dari aspek historis, kemunculan al-Syatibi memiliki kesamaan dengan Ibn Taimiyah, yaitu sama-sama sebagai ulama yang lahir di tengah-tengah masa kemunduran umat Islam, setelah Baghdad dan masa transisi Cordova menuju kemundurannya yang akhirnya jatuh ke Spanyol tahun 892 H/1496 M.⁷ Sejak kecil al-Syatibi termasuk anak yang tekun belajar, mempelajari berbagai macam ilmu, baik dalam bentuk ilmu alat atau metode, sastra, falaq, mantiq, dan ilmu *jadal* (debat). Dengan penguasaan terhadap sejumlah ilmu itu, tidak mengherankan kalau kemudian al-Syatibi menjadi seorang ulama yang menjadi rujukan masyarakat dan pemerintah waktu itu dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan keagamaan maupun kenegaraan. Kemampuan ini disebabkan karena kemampuan pengetahuannya

⁴ Akh Minhaji, *Hermeneutika Maqashidi (Studi Kasus Teori Penafsiran Imam al-Syatibi)*, dalam kumpulan tulisan : *Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian Qur'an dan Hadis; Teori dan Aplikasi*, Editor : Syafa'atun Almirzanah dan Sahiron Syamsuddin, Pengantar : M. Amin Abdullah, Buku 1 Tradisi Islam, (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Cetakan ke-2, 2012), hlm. 86

⁵ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam...*, hlm. 108

⁶ *Ibid*, hlm. 86.

⁷ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1975), hlm. 13

yang banyak sehingga dengan kemampuan tersebut mampu memahami realitas sosial kemasyarakatan secara otodidak.⁸

b. *Ibnu Taimiyah*

Nama lengkap imam Ibnu Taimiyah adalah Taqiy al-Din Abu al-Abbas Ahmad Abdul Hakim al-Imam Majd al-Din Abi al-Barakah Abd as-Salam ibn Muhammad al-Khudlri Abd Allah ibn Taimiyah al-Harran. Ibnu Taimiyah di lahirkan pada hari Minggu Tanggal 10 Rabi'ul al-Awwal 661 H, bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1263 M, lima tahun sesudah Baghdad jatuh ketangan Hulagu Khan⁹, di Harran yang terletak di sebelah utara Mesopotamia, di sebelah tenggara Turki.¹⁰ Nama sebenarnya Ibnu Taimiyah adalah Ahmad, julukan terhadap Ibnu Taimiyah adalah Abul Abbas sedangkan gelar panggilannya adalah Taqiyuddin. Jadi jika nama panggilan Ibnu Taimiyah disusun adalah Abul Abbas Ahmad Taqiyuddin.¹¹

Sebutan Taimiyah itu sendiri terambil dari panggilan kakeknya yang bernama Muhammad bin Khidir terhadap anak perempuannya yang baru lahir. Namun ada pendapat lain, menyatakan bahwa ibu dari kakek Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Khidir bernama Taimiyah, seorang da'i perempuan, sehingga nama tersebut dinisbatkan kepada Ibnu Taimiyah, bahkan nama nisbah ini lebih populer dikalangan masyarakat daripada nama yang sebenarnya¹². Ibnu Taimiyah wafat pada hari senin malam, tanggal 20 Dzul Qaidah tahun 728 H.¹³

Sejak kecil, Ibnu Taimiyah menghafal al-Qur'an dan menekuni al-Hadist, Banyak ilmu yang dipelajarinya antara lain ilmu-ilmu lughah, fiqh, juga menekuni ilmu seperti filsafat, ilmu kalam, dan

⁸ Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi dan Relevansinya dengan Ijihad dewasa ini*, (Jakarta, Desertasi IAIN Syarif Hidayatullah, 1994) hlm. 35

⁹ Said Abdul Azhim, *Ibnu Taimiyah; Pembaruan Salafi dan Dakwah Reformasi*, , hlm. 13-17

¹⁰ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Pengantar : Juhaya S. Praja, (Bandung, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Cetakan ke- 1, 2000), hlm. 169

¹¹ Said Abdul Azhim, *Ibnu Taimiyah; Pembaruan Salafi dan Dakwah Reformasi*,... hlm. 16

¹² *Ibid*, hlm. 17

¹³ *Ibid*, hlm. 252

ilmu tasawuf.¹⁴ Dengan kemampuan penguasaan terhadap sejumlah ilmu pengetahuan ini telah membentuk sikap dan kepriadian Ibnu Tamiyah dalam menghadapi berbagai kondisi yang terjadi pada masanya, yaitu kondisi kejumudan umat Islam dan permusuhan sesama raja-raja Islam yang menginginkan kekuasaan tanpa terikat lagi dengan Islam sebagai agama yang menyatukan mereka sebagai saudara sesama muslim.¹⁵

2. Keadaan Politik dan Ekonomi

a. Kondisi Politik

Kondisi politik di Granada, tempat dimana Syatibi hidup dan berjaya, secara eksternal dalam kondisi yang sangat stabil di bawah kesulthanan Bani Nashir Muhammad V Al-Ghani Billah (59-67 H/1354-1362 M). Kestabilan kondisi politik luar negeri yang diperankan sulthan Muhammad V karena dipengaruhi oleh keadaan dua kekuatan kerajaan Kristen yang kuat yaitu kerajaan Kastilia dan Aragon dengan mengadakan perjanjian damai yang disertai pembayaran upeti tahunan sebagai bentuk wakil-wakil (vassal) dari raja Kastilia. Di samping itu, Bani Nashir Muhammad V juga harus mengadakan hubungan politik dengan Bani Marin yang juga memiliki kerajaan yang sangat kuat di wilayah. Dengan demikian, dari aspek politik luar negeri, Bani Nshir Muhamma V, harus memainkan peran politik yang efektif terhadap ketiga kerajaan yang kuat itu.¹⁶

Menariknya, meskipun politik luar negeri berjalan stabil tetapi kondisi politik internal kerajaan Bani Nashir mengalami kekacauan. Kekacauan tersebut berawal dari bentuk struktur politik yang dibangun kerajaan Bani Nashir kepada 3 (tiga) jabatan utama yang langsung bertanggungjawab terhadap sulthan. Ketiga jabatan dimaksud adalah : 1) jabatan Syeikh al-Ghuzzat; 2) jabatan Wazir; 3) jabatan Qadhi al-Jama'at.

¹⁴ Ali Garisah, *Metode Pemikiran Islam*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1988), hlm. 111

¹⁵ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*,...hlm. 170

¹⁶ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam*; hlm. 38-44

Jabatan Syaikh al Ghuzzat adalah identik kepala angkatan bersenjata. Jabatan ini membawahi para ghazzi (kesatria pembela agama). Jabatan ini diperkenalkan pertama sekali untuk menggantikan kekuasaan Banu Asyqilulah yang berjasa dalam menegakkan dinasti Nashir, lalu menjadi kebiasaan memberontak terhadap Bani Nashir dengan berbagai kesempatan. Untuk mengimbangi kekuatan pemberontak Bani Asyqilulah, Bani Nashir menyambut kedatangan suku-suku Banu Marin yang ditinggalkan di Andalusia oleh Sulthan Banu Marin. Sulthan Bani Nashir lalu mengangkat Manshur sebagai Syaikh al-Ghuzzat yang pertama dari kalangan suku-suku Marin ini di Granada. Kewenangan yang diberikan sulthan Muhammad V terhadap Syaikh al-Ghuzzat sangat luas, keadaan ini dapat diketahui piagam yang dianugerahkan sulthan Abul Hajjaj Yusuf kepada Yahya bin 'Umar. Gelar yang disebutkan dalam piagam tersebut mencakup : "Tiang Kekuatan", "Pedang Jihad", "Pemimpin Tertinggi Pertahanan."¹⁷

Jabatan penting selain Syaikh al-Ghuzzat adalah Wizarah. Jabatan ini paling berkuasa pada level kedua dalam struktur politik kenegaraan al-Ghani Billah pada abad ke-14 setelah Syaikh al-Ghuzzat. Lembaga wizarah terdiri dari sekelompok tokoh yang membantu khalifah dengan nasehat-nasehat dalam menjalankan pemerintahan. Dalam lembaga Wizarah terdapat satu jabatan prestesius yaitu jabatan Hajib. Jabatan ini diduduki oleh orang tertentu yang ditunjuk oleh sulthan sebagai wakil sulthan, dan jabatan ini kemudian berkelanjutan dilingkungan keluarga tertentu sehingga kedudukan wazir lebih rendah dari hajib.

Baik jabatan Syaikh al-Ghuzzat maupun Hajib, menjadi perebutan pengaruh dihadapan sulthan bani Nashir, apalagi jabatan hajib dan wazir terkadang sering digabungkan oleh sulthan, sehingga beberapa orang wazir bahkan mengklaim dirinya sebagai wali dari sulthan-sulthan kecil yang berhasil mereka dudukkan di tahta. Di bawah wazir adalah para kuttab (sekretaris) yang memegang jabatan pemerintahan sipil, dan dalam kondisi seperti ini, wazir juga mengepalai syarthah atau polisi kota. Akan tetapi, wazir-wazir ini yang belakangan adalah para cendikiawan yang

¹⁷ *Ibid*, hlm. 47

tidak memiliki koneksi kekuasaan seperti sebelumnya. Itulah sebabnya, wazir-wazir tersebut dalam upaya memperoleh dukungan bergantung pada pengaruh diplomatik. Kekuasaan mereka seringkali bersifat sementara manakala rencana mereka gagal, kondisi ini terbukti bahwa mudah saja mematahkan kekuasaan mereka. Wazir-wazir tersebut seringkali dipenjara, diusir atau bahkan di bunuh.

Jabatan pada level ketiga adalah Qadhi al-Jama'at. Jabatan ini paling terhormat dalam struktur politik internal pemerintahan Bani Nashir. Pada jabatan ini, Qadhi al-Jama'at bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadilan, pemeriksaan pasar-pasar dan mengatur kontrak dagang. Bahkan terkadang, Qadhi al-Jama'at menjadi khatib agung Granada. Meskipun tidak memiliki kekuasaan eksekutif, kepala qadhi memiliki pengaruh luas dalam urusan-urusan negara karena dia bertanggungjawab mengangkat sejumlah fungsionaris dalam administrasi peradilan dan keagamaan. Kekacauan internal dalam struktur politik Bani Nashir adalah ketika saling menghina antara kepala jabatan Syaikh al-Ghuzzat dengan kepala jabatan Qadhi al-Jama'at. Akibatnya, saling hinaan tersebut justru mendapat restu dari sulthan dengan maksud agar kedua kepala jabatan ini menjadi lemah pengaruhnya dan dapat dikendalikan secara penuh oleh sulthan.

Tidak jauh beda dengan kondisi politik pada masa Asy Syatibi, kondisi politik pada masa Ibnu Taimiyah juga terjadi kekacauan antar sesama raja-raja kecil yang saling menfitnah serta memandang satu sama lain sebagai musuh yang setiap saat saling memerangi serta mengabaikan keterikatan kesatuan ajaran Islam sebagai saudara. Di sisi lain, serangan bangsa Tartar dari wilayah Timur dan dari wilayah Barat diserang oleh Eropa. Kondisi ini disaksikan langsung oleh Ibnu Taimiyah, bahkan lebih dari itu, Ibnu Taimiyah turut serta pula dalam peperangan yang berkepanjangan disertai pembauran unsur-unsur kehidupan dan suku bangsa yang beragam. Dengan demikian perang salib telah membawa dampak

terjadinya kontak peradaban, adat-istiadat dan agama antara Barat dengan masyarakat Islam di Damaskus.¹⁸

Perang al-Darus telah mengacaukan kehidupan umat Islam. Orang Iraq berevakuasi ke Damaskus, dan orang Damaskus berevakuasi ke Mesir bahkan ke Marokko. Dalam kondisi seperti ini, Ibnu Taimiyah tetap bertahan di Damaskus bersama umat Islam yang lemah yang hidup tanpa pemimpin karena ditinggalkan oleh rajanya akibat ganasnya serangan tentara Tartar di Damaskus.¹⁹ Baru ketika masa raja An-Nashir Muhammad bin Qalawun, tentara Tartar dapat ditaklukkan secara total.²⁰

Selain kondisi politik yang serba kacau, kondisi keagamaan juga mengalami hal yang sama. Pertama, pada saat itu, ilmu kalam (ilmu ketuhanan atau teologi) timbul dalam rangka melawan dan membendung filsafat serta untuk membela agama. Akan tetapi, justru ilmu kalam kemudian terpengaruh dengan filsafat hingga menjadi “filsafat agama”. Kedua, pada mas itu pula, negara-negara Islam, termasuk Damaskus, seperti yang telah digambarkan di atas, merupakan sasaran serangan Salibis. Orang-orang Nasrani tidak henti-hentinya untuk meyakinkan orang lain bahwa agama Nasrani adalah agama yang benar (haq), dan ini didukung oleh sebagian kaum muslimin yang lemah iman.²¹

b. *Kondisi Ekonomi*

Terdapat 2 (dua) aspek yang paling khas terkait dengan perkembangan ekonomi di Granada. Pertama ekonomi perkotaan dan kedua, ekonomi pedesaan. Kegiatan ekonomi pertukangan dan perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang paling produktif. Perekonomian di kota sebagian besar terkonsentrasi pada barang-barang mewah, dan dengan demikian beban aktual produksi terletak pada perekonomian pedesaan. Sementara itu, kehidupan di desa sangat berat. Situasi ini memaksa sejumlah penduduk pedesaan pergi ke kota-kota yang jumlahnya sedikit. ini berarti

¹⁸ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*,...hlm. 170

¹⁹ *Ibid*, hlm. 171

²⁰ Said Abdul Azhim, *Ibnu Taimiyah; Pembaruan Salafi dan Dakwah Reformasi*, ... hlm. 14-15

²¹ *Ibid*, hlm. 13

tersedianya tenaga kerja yang murah, tetapi karena produksi barang-barang mewah hanya mempunyai konsumen yang terbatas, maka kehidupan kota juga menjadi sangat mahal. Namun demikian, dampak perdagangan laut Tengah, menggeser beban produksi dari perekonomian pedesaan ke perekonomian perkotaan.²²

Standar kehidupan perkotaan dan pedesaan terdapat perbedaan yang sangat jelas. Kaum bangsawan memiliki sumber produksi hidup dalam kemewahaan. Kekayaan mereka nampak nyata dari perhiasan dan permata yang dipakai oleh kaum wanita. Koleksi permata mereka terdiri dari batu-batu mulia seperti zamrud, zafir dan pakaian mereka bersulamkan emas dan perak. Selain itu, kondisi keuangan negara bersumber dari pajak-pajak yang dikumpulkan dari tanah yang disebut *Kharaj*. Di samping *kharaj*, sumber-sumber padapatan yang lain adalah pajak-pajak cukai yang dipungut dari kapal-kapal dagang yang datang maupun yang singgah di pelabuhan-pelabuhan kerajaan Granada. Sumber penerimaan lainnya, meskipun bersifat insidental namun sering adalah perolehan dari serangan-serangan yang dilakukan ke daerah-daerah musuh yang menghasilkan tawanan, budak-budak, dan harta bergerak lainnya.²³

Sementara itu, pengeluaran kerajaan juga sangat besar. Pengeluaran tersebut terutama dibayarkan kepada Kerajaan Kastilia dan Aragon, dan tentu saja juga kepada Bani Marin sebagai ganti rugi pembayaran yang dikeluarkannya dalam persiapan perang melawan musuh-musuh Granada. Karena kedua sektor pengeluaran ini dilakukan dalam bentuk uang kas, maka negara didorong kepada ekonomi keuangan.²⁴

3. Pemikiran Fiqh di Bawah Tekanan Politik dan Ekonomi

Dengan kondisi politik yang demikian kacau di Granada masa pemerintahan sulthan Muhammad V. Belum lagi dengan perubahan sosial ekonomi demikian meningkat serta lahirnya beberapa model potensi keuangan seperti mata uang, pertanian,

²² Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam*..... hlm. 73

²³ *Ibid*, hlm.. 74

²⁴ *Ibid*, hlm.. 75-82

industri, kerajinan, perdagangan dan peminjaman uang yang kemudian dikenal dengan lembaga *al fakkak* (semacam penghubung orang-orang yang berkepentingan di kedua belah pihak dan memperoleh komisi dari mereka) di Granada, tentu saja telah membentuk pemikiran fiqh yang kondisional dengan masalah-masalah baru.²⁵

Fiqh Maliki diakui sebagai hukum kerajaan, dan penerapannya dilakukan pada 3 (tiga) tingkatan : 1) pada tingkat *futyah*, yaitu masalah-masalah yang secara ketat bersifat keagamaan, termasuk masalah tafsir al-Qur'an dan teologi diserahkan kepada mufti, kecuali kasus-kasus *bid'ah*, untuk kasus seperti ini diserahkan kepada yurisdiksi pengadilan; 2) pada tingkat peradilan (*qadha'*), keputusan seorang hakim disebut hukum; 3) pada tingkat notaris (*watstsaq*), fiqh Maliki diterapkan untuk mencatat dan mengesahkan berbagai kontrak dan jenis-jenis lain dokumen hukum. Para *watstsaq* ini biasanya adalah para faqih dan sering ditunjuk juga sebagai *mufti* dan *musyawir*.

Karena fiqh Maliki mencakup semua masalah yang berkaitan dengan agama, etika, keluarga, dan harta, sering sekali persoalan yang diminta solusi sering tumpang tindih antara yurisdiksi *qadhi* dengan yurisdiksi mufti, serta adanya fungsi *watstsaq* juga menambah kekacauan dalam sistem hukum. Dengan demikian, problem esensial sistem hukum Granada menjadi salah satu kekacauan fungsi fatwa dan hukum, dan ini juga berarti bahwa fiqh mazhab Maliki harus menghadapi beberapa perubahan mendasar untuk memberikan pembenaran kepada kondisi yang baru pula. Diantara upaya seperti itu, kontribusi Abu Ishaq asy-Syatibi memiliki arti yang istimewa penting sebagai usaha yang menyeluruh untuk menghadapi tantangan yang diajukan oleh perkembangan dalam masyarakat Granada yang sedang berubah.²⁶

Salah satu masalah yang membingungkan Syatibi adalah beragamnya opini dikalangan ulama dalam berbagai hal. Pemakaian prinsip *mura'at al-khilaf* membuat masalah menjadi semakin rumit. Prinsip *mura'at al-khilaf* digunakan untuk

²⁵ *Ibid*, hlm. 82-83

²⁶ *Ibid*, hlm. 50

menghormati perbedaan pendapat dengan cara memandang semua pendapat sebagai sah. Karena sikap ini akhirnya berdampak pada keragaman pendapat dilestarikan dengan penuh kebanggaan.

Meskipun demikian, upaya Syatibi untuk melestarikan sunnah Nabi dalam berbagai aktifitas kehidupan justru mendapat kutukan hanya karena untuk mencegah kemungkaran dan tudingan sebagai pembawa bid'ah. Setidaknya terdapat 5 (lima) tuduhan yang ditujukan kepada Syatibi yaitu : 1) bahwa do'a tidak ada gunanya, ini karena memang Syatibi tidak berpegang pada praktek berdo'a secara jama'ah sesudah shalat; 2) Syatibi menganut syi'ah ekstrim, yaitu syi'ah Rafidah dan membenci para sahabat, ini karena memang Syatibi tidak berpegang pada praktek menyebutkan nama khulafaur Rasyidin dala khutbah jum'at; 3) Syatibi sangat mendorong pemberontakan terhadap penguasa, ini karena memang Syatibi tidak menyebutkan nama-nama sulthan dalam khutbah jum'at; 4) Syatibi bersikap keras dalam agama, ini karena memang Syatibi berpegang pada tradisi yang telah dimapankan dalam kewajiban dan fatwa, sedangkan yang menuduh Syatibi, mengabaikan dan mengeluarkan fatwa sesuai dengan apa yang memberikan kenyamanan bagi peminta fatwa; 5) Syatibi memusuhi para wali Allah, ini karena memang Syatibi menentang sebagian dari kaum sufi pembuat bid'ah yang menentang sunnah.²⁷

Kondisi yang dialami Syatibi tentu saja berbeda dengan apa yang dialami Ibnu Taimiyah dalam pemikiran fiqh, misalnya saja mengenai hak wali yang mempunyai hak *Ijbar* (memaksa) terhadap anak gadis dan tidak mempunyai hak *ijbar* terhadap anak yang sudah janda. Mengenai masalah ini, Ibnu Taimiyah tidak sependapat. Menurutnya, hak *ijbar* terletak pada kegadisan dan kejandaan, meskipun dalam hadist secara eksplisit dikatakan janda, tetapi pada kedewasaan. Oleh karena itu, hak wali akan hilang apabila anak yang akan dinikahkannya sudah dewasa, baik ia masih gadis maupun sudah pernah menikah. Sebaliknya,

²⁷ *Ibid*, hlm. 114-115

sekalipun ia pernah menikah tetapi belum dewasa, wali masih memiliki hak *ijbar* terhadapnya.²⁸

Dari contoh kasus di atas, dapat diketahui bahwa Ibnu Taimiyah sepertinya mempunyai pemikiran tersendiri terkait dengan pemikiran fondasi fiqihnya. Dan bahkan fatwa-fatwa yang dikeluarkannya sama sekali tidak terikat dengan salah satu pendapat di antara pendapat ulama empat mazhab, sebaliknya justru Ibnu Taimiyah memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat mereka. Prinsip dasar yang dijadikan landasan mengeluarkan fatwa lebih dekat kepada pendekatan Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu menggunakan sumber hukum yang ada. Meskipun demikian, Ibnu Taimiyah tetap mencari '*illat* (alasan hukum) dan menyandarkan pendapatnya terhadap '*illat-illat* tersebut.²⁹

Terdapat sejumlah pemikiran fiqh Ibnu Taimiyah yang cukup dikenal hingga saat ini, antara lain : 1) boleh mengeluarkan zakat dengan nilainya (dengan uang), demi keperluan atau kepentingan umat atau untuk menegakkan keadilan; 2) Boleh berpuasa ketika hari mendung sebagai wujud dari sikap hati-hati. Yang dimaksudkan dengan hari mendung adalah terhalangnya penglihatan terhadap bulan sabit pertanda awal Ramadhan atau menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 (tiga puluh) hari; 3) dianggap adanya ikhtilaful matholi (perbedaan munculnya hilal Ramadhan) harus dipertimbangkan karena adanya perbedaan jarak yang cukup jauh antar daerah. Apabila daerah yang jaraknya berdekatan (bertetangga), lalu disalah satu daerah tersebut sudah tampak hilal dengan ru'yah, maka daerah yang satunya dapat berpatokan dengan daerah tetangganya.³⁰

Sebagaimana halnya dengan Syatibi, Ibnu Taimiyah juga mengalami ujian berat secara terus menerus dalam menyampaikan pemikirannya kepada masyarakat luas, dan ternyata pemikirannya ini berdampak pada sekelompok orang yang menduduki jabatan di pemerintahan, sehingga suatu ketika kelompok yang tidak suka

²⁸ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*,...hlm. 173

²⁹Said Abdul Azhim, *Ibnu Taimiyah; Pembaruan Salafi dan Dakwah Reformasi*, ... hlm. 242

³⁰ *Ibid*, hlm.240-241

kepada Ibnu Taimiyah Ibnu Mukhlaf, seorang qadhi mazhab Maliki mengadakan pertemuan dengan menghadirkan Ibnu Taimiyah. Pertemuan tersebut berakhir dengan dikeluarkannya keputusan penahanan Ibnu Taimiyah ke penjara al-Jubb selama 1 (satu) tahun beberapa bulan serta menolak dibebaskan dengan syarat melepaskan beberapa keyakinannya.³¹

Setelah dikeluarkan dari penjara, Ibnu Taimiyah kembali ditangkap karena adanya pengaduan yang diajukan oleh para sufi yang mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah menyerang Ibnu 'Arabi penganut aliran wahdatul wujud dan para ulama tasawuf lainnya. Kemudian pada tahun 718 H, datang lagi surat teguran dari sulthan yang melarang Ibnu Taimiyah menfatwakan wajib takfir (melaksanakan kafarat atau tebusan karena melanggar sumpah) pada kasus seseorang bersumpah menthalq isteri, yaitu wajib melaksanakan tebusan ketika seseorang tidak melakukan sumpahnya tetapi tidak jatuh thalaq.³² Kemudian pada tahun 726 H, kembali terbit surat penangkapan kepada Ibnu Taimiyah. Kali ini karena ia menfatwakan tidak boleh melakukan perjalanan kecuali ke tiga mesjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsha dan Masjid Nabawi di Madinah.³³

4. Karya-Karya

Meskipun tekanan yang dihadapi Asy-Syatibi dalam mengembangkan pemikiran fiqh di Granada sangat berat, terutama yang muncul dari teman-temannya, kalangan elite politik keagamaan dan oleh semua qadhi serta sebagian petinggi yang memegang jabatan pemerintahan, tidak membuatnya kehilangan kemampuan dalam melahirkan berbagai karya, tulis yang dapat dibaca hingga saat ini. Karya-karya tersebut dibagi dalam dua bidang, yaitu pertama, bidang bahasa dan tata bahasa Arab; dan yang kedua adalah bidang fiqh. Karya Asy-Syatibi Bidang bahasa dan tata bahasa Arab :

³¹ Said Abdul Azhim, *Ibnu Taimiyah; Pembaruan Salafi dan Dakwah Reformasi*, ... hlm. 50

³² *Ibid*, hlm. 51

³³ *Ibid*, hlm.51

- 1) *Syarh 'Ala al-Khulashah fi al-Nahw*. Kitab ini berisikan komentar tentang Alfiyah karya Ibnu Malik yang terdiri 4 (empat) bagian.
- 2) *'Unwan al-Ittifaq fi 'Ilm al-Isytiqaq*
- 3) Kitab *Ushul al-Nahw*;
- 4) *Al-Ifadat wa 'I-Insyadat/Insyat*

Karya tulis Asy Syatibi dalam bidang fiqh antara lain:

- 1) Kitab *al-Majalis*. Kitab ini berisikan komentar tentang jual beli dalam shahih bukhari.
- 2) *Al Muwafaqat*. Judul asli dari kitab *al-Muwafaqat* adalah *'Unwan al-Ta'rif bi asrar al-taklifi*. Kitab ini pertama sekali diterbitkan pada tahun 1302 H/1884 M di Tunis oleh penerbit pemerintah, Cetak ulang bagian pertama dari edisi ini di Kazan pada tahun 1327 H/1909 M dengan pendahuluan dalam bahasa Turki. Cetakan ketiga dalam edisi lengkapnya dicetak pada tahun 1341 H/1923 M di Mathba' Salafiyah Kairo. Cetakan keempat di Mathba' Musthafa Muhammad (tt), dan cetakan kelima di Mathba' Muhammad Ali, Kairo, tahun 1969.
- 3) Kitab *al Itisham*;
- 4) Makalah Kedokteran
- 5) Fatwa-fatwa

Sebagaimana halnya dengan Syatibi yang meninggalkan sejumlah karya tulis yang bermanfaat bagi umat generasi berikutnya, Ibnu Taimiyah juga meninggalkan karya tulisnya diperkirakan mencapai 300 (tiga ratus) kitab, bahkan ada pendapat yang lain bahwa karya tulis Ibnu Taimiyah mencapai 500 (lima ratus) buku.³⁴ Bidang pengetahuan yang dituliskannya mengenai tafsir, fiqh, aqidah dan hadist serta bantahan terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang dan pelaku bid'ah. Diantara karya tulis tersebut antara lain :

- 1) *Dar'u Ta'arudh al-'Aql wa an-Naql*, 4 Jilid;
- 2) *Al-Jawab ash-Shahih : Ar-Radd 'ala an-Nashara*, 4 jilid
- 3) *Syarh Aqidah al-Ashfahani*, 1 jilid

³⁴ Ali Garishah, *Metode Pemikiran Islam*, Penerjemah : Salim Basyarahil, Judul Asli : *Manhaj Tafkir al-Islami*, (Jakarta, Gema Insani Press, Cetakan ke-1, 1988), hlm. 112

- 4) Ar-Radd 'ala al-Falasifah, 4 Jilid
- 5) Istbat al-Ma'ad : ar-Radd 'ala Ibnu Sina
- 6) Tsubut An-Nubuwat 'aqlan wa naqlan;
- 7) Al-Mu'jizat wa al-Karaat
- 8) Itsbat as-Shifat, 1 jilid
- 9) Al-'Arsy
- 10) Rafu al-mailam 'an al-a'immah al-a'lam;
- 11) Ar-Radd 'ala al-Imamiyah, 2 jilid
- 12) Ar-Radd 'ala al-Qadariyah;
- 13) Ar-Radd 'ala al-Ittihadiyah wa al-Hululiyah
- 14) Fadhail Abu Bakr wa 'Umar
- 15) Tafdhil al-A'Immah al-Arba'ah
- 16) Syarh al-Umdah fi al-Fiqh, 4 Jilid³⁵

5. Tawaran Metode Pembaharuan

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa Syatibi tidak memahami mengapa dalam mazhab Maliki mempunyai satu alat teori hukum yang disebut *mura'at al-khilaf* (keragaman hukum) dalam menghadapi perubahan-perubahan sosial. Bagi Syatibi, mengakui teori *mura'at al-khilaf* berarti menafikan landasan hukum hukum itu sendiri. Guna menghadapi persoalan ini dan berbagai persoalan lainnya, Syatibi melakukan pencaharian dan penelitian yang lama, dan menemukan formula teori barunya tentang maqashid al-Syari'ah. Dengan teori *maqashid al-Syari'ah*, Syatibi memeriksa teori hukum tradisional dan hasilnya tentu saja sangat bertentangan dengan teori umum tradisional yang biasa digunakan, sehingga dengan temuan ini, Syatibi dituduh telah membuat melakukan praktek bid'ah.³⁶

Tawaran lain sebagai bentuk metode pembaharuan adalah tentang prinsip membuat kontrak, khususnya dalam perdagangan yang menuntut adanya prinsip kebebasan dalam mengadakan kontrak. Kalangan fuqaha Maliki mengalami kesulitan dalam memformulasikan bentuk kontrak baru ini, sebab prinsip kontrak

³⁵ Said Abdul Azhim, *Ibnu Taimiyah; Pembaruan Salafi dan Dakwah Reformasi*, ... hlm. 259

³⁶ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam*..... hlm. 348

yang dipahami dalam mazhab Maliki adalah prinsip syirkah fi'izar yang merupakan praktek warga Madinah awal dalam kemitraan pertanian, dan tidak menyediakan analogi-analogi yang memadai bagi jenis-jenis kontrak baru yang berbeda baik dalam bentuk maupun dalam sifatnya. Sehingga kalangan ulama fiqh mazhab Maliki terpaksa menggunakan bersandar pada teori hukum umum yaitu teori Mashlahah. Atas kenyataan ini, Syatibi menawarkan pendekatan baru untuk menghadapi perubahan sistem ekonomi itu dengan teori *tashil*, *maslahah* dan *'adam haraj*. Ketiga teori ini tidak bisa serampangan penerapannya dalam semua perubahan sosial dan hukum.³⁷

Mengenai Teori *Maslahah*, kalangan yuris tradisional menilainya hanya sebagai dasar penalaran yang bersifat mungkin jika didukung oleh nash hukum yang spesifik. Secara tradisional, *mashlahah* diklasifikasikan dari 2 (dua) sudut pandang. Dari sudut pandang yang pertama, masalah dibagi menjadi : 1) *mashlahah dharuri*; 2) *mashlahah haji*; dan 3) *mashlahah tahshini*. Dari sudut pandang yang kedua, *mashlahah* dibagi menjadi : 1) *mashlahah mu'tabarah*; 2) *mashlahah mulgha*; dan 3) *mashlahah mursalah*. Bagi Syatibi, penekanan konsep *mashlahah* pada kebutuhan manusia bukan pada hak prerogatif Ilahi dalam pengertian yang mutlak. Oleh karena itu, unsur pokok dalam konsep *mashlahah* menurut Syatibi adalah pertimbangan atas dan perlindungan terhadap kebutuhan-kebutuhan kehidupan manusia di dunia dan diakhirat.³⁸

Dengan demikian, komponen-komponen dasar konsep *mashlahah* menurut Syatibi adalah sebagai berikut : 1) pertimbangan terhadap kebutuhan manusia; 2) rasionalitas perintah hukum dan tanggungjawab; 3) perlindungan dari kerugian; 4) kesesuaian dengan tujuan-tujuan sang pembuat hukum.³⁹

Berbeda dengan Syatibi, Ibnu Taimiyah dalam menawarkan metode pembaharuan hukum Islam lebih menekankan pada aspek metode *salafi*. Jika metode pembaharuan hukum Islam asy-Syatibi lebih bersifat logika dan ini bisa dipahami karena keterbatasan fiqh

³⁷ *Ibid*, hlm. 348

³⁸ *Ibid*, hlm. 349-350

³⁹ *Ibid*, hlm. 351

mazhab Malik dalam menyelesaikan kondisi sosial ekonomi di Granada, maka metode pembaharuan hukum yang ditawarkan oleh Ibnu Taimiyah berdasarkan kondisi lingkungan hidupnya yang dipenuhi oleh praktik bid'ah, mistik dan bercampurnya antara kalam dan filsafat, metode *salafi* adalah metode yang paling tepat dalam menghadapi kondisi sosial ekonomi yang demikian kacau di Damaskus.

Ciri khas metode pembaharuan hukum Islam yang ditawarkan Ibnu Taimiyah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. *Tidak Percaya dengan Akal*

Bagi Ibnu Taimiyah, al-Qur'an dan as-Sunnah telah mengisyaratkan premis rasional yang akan membawa kepada jalan yang lurus, oleh karena itu, dalam memahami agama baik aqidah (dasar) atau furu' (cabang), Ibnu Taimiyah selalu berpegang pada al-Qur'an dan as-Sunnah dan menolak menggunakan akal semata karena sama halnya seperti pencari kayu yang mncari kayu di malam hari. Jadi jelas, pada aspek ini, perbedaannya terletak pada pendekatan metode dan cara. Metode dengan menggunakan akal dalam mencari kebenaran adalah dengan cara penelitian, mengumpulkan bukti-bukti yang kemudian mendatangkan ilmu. Tetapi menurut Ibnu Taimiyah, akal tidak bisa sendirian dalam mencapai hakekat-hakekat agama, dan tidak ada pertentangan antara nash yang benar dengan akal yang benar, bahkan akal harus mengikuti nash dan bukan sebaliknya nash harus mengikuti akal.⁴⁰

2. *Tidak mengikuti seseorang karena nama, ketenaran dan kedudukannya*

Bagi Ibnu Taimiyah, adalah tidak tepat jika mengikuti suatu perkataan atau pendapat tanpa mengetahui dalil dan landasan kebenaran di dalamnya. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah selalu mengembalikan semua perkataan kepada dasarnya dan hanya mengikuti dalil dari al-Qur'an, as-Sunnah dan perkataan ulama salaf.⁴¹

⁴⁰ Said Abdul Azhim, *Ibnu Taimiyah; Pembaruan Salafi dan Dakwah Reformasi*, ... hlm. 38

⁴¹ *Ibid*, hlm. 40

3. Dasar Syari'at adalah al-Qur'an as-Sunnah
Ibnu Taimiyah selalu merujuk dan menjadikan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai hakim, demikian juga perkataan ulama salaf. Yang dimaksud dengan ulama salaf adalah ulama abad ketiga pertama, yaitu para sahabat Rasul, pengikut sahabat (tabi'in), dan pengikut tabi'in secara baik. Para sahabat adalah manusia yang lebih tahu dengan maksud syari'at, sebab mereka hidup saat wahyu turun, memahaminya, menghafalnya dan menyampaikan seperti mereka dengar kepada para pengikut selanjutnya hingga hari kiamat⁴²
4. Tidak Fanatik, Berlebihan dan Menghindar dari Kejumudan.
Ibnu Taimiyah melepaskan dirinya dari semua yang membelengunya kecuali al-Qur'an, as-Sunnah dan perkataan Shalafus Shalih. Ibnu Taimiyah memiliki keahlian dalam melihat langsung ke dalam al-Qur'an, Ibnu Taimiyah juga memiliki alat-alat dan sarana yang membuatnya mampu untuk menjadi seorang mujtahid mutlak. Ibnu Taimiyah juga mempelajari semua mazhab, aliran, pendapat dan mengenai sumber setiap pendapat tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa masalah fiqh yang tidak sesuai dengan antara Ibnu Taimiyah dengan pendapat beberapa mazhab, karena ijtihad dan keyakinannya terhadap apa yang disimpulkan oleh Ibnu Taimiyah itulah yang paling benar.⁴³

Adapun kaidah metode salafi yang dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah adalah :

- a) Mendahulukan syara' (*nash*) atas akal
Menurut Ibnu Taimiyah, dalam masalah-masalah sifat Allah dan dalam masalah-masalah kalam, yang didahulukan adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, kemudian mengikuti sahabat yang mengetahui turun wahyu. Para sahabat lebih mengetahui takwilnyadari pada orang-orang yang hidup setelah masa

⁴² *Ibid*, hlm. 40

⁴³ *Ibid*, hlm. 41

turunnya wahyu. Jadi, jalan Salafus Shalih adalah jalan yang menundukkan akal kepada nash.⁴⁴

b) Menolak Takwil Teologi

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa akal tidak boleh dijadikan sebagai dasar, didahulukan atas syara' dalam tafsir, juga tidak boleh menakwilkan nash kepada apa yang sesuai dengan akal, sebab salafus shalih tidak pernah melakukan itu. Shalafus shalih hanya bertahkim kepada ayat-ayat al-Qur'an dan hadist-hadist shahih, lalu Salafus shalih menundukkan pemahaman rasional kepada ayat dan hadist-hadist shahih. Akal tidak akan mampu mengetahui hakekat-hakekat agama sebab akal itu lemah. Sementara agama adalah agama Allah.⁴⁵

c) Mengutamakan ayat-ayat al-Qur'an sebagai Dalil

Diantara dalil-dalil rasional dalam al-Qur'an yang menyatakan adanya sang Khalik adalah diciptakannya manusia sebagai makhluk yang fana dan diciptakannya dari segumpal darah. Ini adalah dalil rasional yang dapat dilihat dan diketahui oleh seluruh manusia dengan akal mereka. Di samping itu, al-Qur'an juga merupakan dalil syar'iy, sebab Allah menjadikannya sebagai dalil dan memerintahkan agar al-Qur'an dijadikan sebagai dalil akan adanya kebangkitan pada hari kiamat, mengembalikan semua makhluk sebagaimana Allah kuasa menciptakan pertama kali.

Inilah kaidah-kaidah metode salafi yang diperkuat oleh Ibnu Taimiyah baik secara syar'iy atau logika, berdasarkan keyakinan bahwa salafus shalih dari pada sahabat adalah orang-orang yang lenih tahu dengan bahasa al-Qur'an juga tujuannya yang samar. Oleh karena itu, masa *salafus shalih* tidak tampak adanya perselisihan pada pokok-pokok aqidah.

Sebagaimana halnya pandangan Syatibi mengenai konsep masalahat, Ibnu Taimiyah juga memiliki perspektif tersendiri mengenai *masalahat*. *Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 43

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 44

yang tidak dijumpai dasarnya di dalam syara', baik yang mendukungnya maupun yang menolaknya. Dengan demikian, *masalah mursalah* merupakan kemaslahatan yang dianggap manfaat bagi manusia dan tidak ditemukan dasarnya di dalam syara'. Kemaslahatan itu tidak terikat dengan nash di dalam syara' yang mendukung dan menolaknya. Sedangkan yang menjadi dasar pertimbangan dalam *masalah mursalah* adalah bahwa kemaslahatan itu mendatangkan manfaat dan mencegah kemudharatan bagi manusia.

Menurut Ibnu Taimiyah, pengkhususan terhadap *masalah mursalah* pada aspek memelihara jiwa, harta, kehormatan, akal, dan agama adalah kurang tepat. sebab *masalah mursalah* mencakup segala kemaslahatan yang mendatangkan manfaat dan mencegah kemudharatan. Di antara kemaslahatan yang menjauhkan dari kemudharatan adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang menjauhkan kemudharatan dari kelima aspek yang harus dijaga di atas. Setidaknya, ada satu kemaslahatan yang ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah yaitu kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan di dunia seperti kemaslahatan dalam bidang mu'amalah dan amalan-amalan yang mendatangkan manfaat bagi manusia yang bukan dari sudut pandang syara'. Kemaslahatan dalam bidang agama seperti ilmu pengetahuan, ibadah-ibadah dan sikap zuhud yang di dalamnya dianggap ada kemaslahatan bagi manusia dan tidak dilanggar di dalam syara'. Kemaslahatan di dalam sanksi-sanksi hukum adalah untuk mencegah kemudharatan dan kerusakan.⁴⁶

Sebagaimana kehati-hatian Syatibi mengenai penerapan teori *masalah*, Ibnu Taimiyah juga menyarankan demikian, alasannya, banyak dikalangan ulama yang menyepelkan kemaslahatan yang didukung oleh syara' dengan alasan tidak ada dalilnya di dalam syara'. Kondisi ini bisa berdampak kepada banyaknya hal-hal yang wajib dan sunnah dianggap menjadi hal-hal yang haram dan makruh. Menurut Ibnu Taimiyah, apa yang diyakini akal sebagai suatu kemaslahatan dan tidak ditemukan penjelasannya di dalam syara', maka mungkin kemaslahatan itu tidak akan keluar dari 2

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 93

(dua) hal : *pertama*, bisa jadi syara' telah menunjukkan kemaslahatan tersebut, namun tidak diketahui oleh orang yang mengkajinya; *kedua*, bisa jadi hal itu bukan suatu kemaslahatan, hanya saja akal beranggapan bahwa itu suatu kemaslahatan, sebab yang disebut kemaslahata adalah banyaknya manfaat yang diperoleh darinya.⁴⁷

C. Penutup

Baik Syatibi ataupun Ibnu Taimiyah, keduanya hidup dalam suasana sistem pemerintahan yang sangat kacau, baik secara internal pemerintahan maupun eksternal. Namun demikian, suasana politik pemerintahan yang tidak menentu itu tidak membuat kedua tokoh ini untuk berkarya dan memberikan gagasan segar dalam pembaruan hukum Islam. sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Syatibi, sebagai ulama di Eropa, Granada misalnya mengusulkan teori masalah sebagai penyempurnaan teori masalah Imam Malik dan keterbatasan fiqh mazhab Malik yang dipraktekkan di Granada terutama dalam menghadapi persoalan sistem ekonomi modern. Ibnu Taimiyah, sebagai ulama di Damaskus, misalnya menawarkan teori *salafus shalih* sebagai kerangka sumber hukum jika tidak dijumpai dari nash maupun sunnah.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 94

DAFTAR PUSTAKA

- Akh Minhaji, Hermeneutika Maqashidi (Studi Kasus Teori Penafsiran Imam al-Syatibi), dalam kumpulan tulisan : Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian Qur'an dan Hadis; Teori dan Aplikasi, Editor : Syafa'atun Almirzanah dan Sahiron Syamsuddin, Pengantar : M. Amin Abdullah, Buku 1 Tradisi Islam, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Cetakan ke-2, 2012
- Ali Garishah, Metode Pemikiran Islam, Penerjemah : Salim Basyarahil, Judul Asli : Manhaj Tafsir al-Islami, Jakarta, Gema Insani Press, Cetakan ke-1, 1988
- Asafri Jaya Bakti, Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi dan Relevansinya dengan Ijithad dewasa ini, Jakarta, Desertasi IAIN Syarif Hidayatullah, 1994
- Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan, Jakarta, Bulan Bintang, 1975
- Jaih Mubarak, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, Pengantar : Juhaya S. Praja, Bandung, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Cetakan ke- 1, 2000
- Muhammad Khalid Mas'ud, Filsafat Hukum Islam; Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi, terjemahan dari Judul Asli : Islamic Legal Philosophy; A Study of Abu Ishaq al-Syatibi's, Life and Thought, diterjemahkan oleh : Ahsin Muhammad, Bandung, Penerbit Pustaka, Cetakan I, 1996
- Said Abdul Azhim, Ibnu Taimiyah; Pembaruan Salafi dan Dakwah Reformasi, Judul asli : Ibnu Taimiyah, al-Tajdid al-Salafiy wa Da'watu al Islahiyyah, diterjemahkan oleh : Faisal Saleh, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, Cetakan ke-1, 2005